

SALINAN
NOMOR 37/2021

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 546);

12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Pelayanan Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan.
15. Panti Sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, anak terlantar, anak balita terlantar, anak yang menjadi korban tindakan kekerasan, anak nakal dan anak jalanan.

17. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
18. Tuna sosial adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
19. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun ke atas termasuk lanjut usia terlantar, lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan.
20. Penyandang Disabilitas selanjutnya disebut Difabel adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
21. Taman Makam Pahlawan adalah suatu tempat atau lokasi yang diperuntukkan bagi pemakaman para pahlawan dan pejuang sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
22. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
23. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
24. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

25. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak adalah Upaya integratif dan koordinatif untuk pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan korban dan/atau pelaku anak, yang terdiri dari subsistem hukum dan kebijakan, subsistem peradilan anak, subsistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, subsistem perubahan perilaku sosial, dan subsistem data dan informasi perlindungan anak.
26. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
27. Pengendalian penduduk adalah usaha memengaruhi pola kembang biak penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, biasanya ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan.
28. Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.
29. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan di bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;

- c. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- d. pemberdayaan sosial;
- e. penanganan fakir miskin;
- f. pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- h. pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- i. pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- l. pelaksanaan administrasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan administrasi umum meliputi perencanaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,

urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan Strategis Dinas;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - d. pelaksanaan program Sekretariat;
 - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama di lingkungan Dinas;
 - f. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat;
 - g. pengelolaan data dan informasi;
 - h. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
 - i. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - j. pelaksanaan koordinasi penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:
 - a. Sub-Substansi Perencanaan; dan
 - b. Sub-Substansi Keuangan.
- (4) Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga,

perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- i. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- j. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub-Substansi Perencanaan

Pasal 7

Sub-Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan berdasarkan program Sekretariat;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
- c. melaksanakan pengumpulan rencana kegiatan dan anggaran, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Capaian Kinerja di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- e. melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-Substansi Perencanaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Sub-Substansi Keuangan

Pasal 8

Sub-Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- f. melaksanakan penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- g. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- h. melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-Substansi Keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial;
 - c. perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, dan jaminan sosial,
 - d. rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga, Difabel di luar panti dan/atau lembaga, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga, lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
 - e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga;

- h. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga, Difabel di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga, lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial, Disabilitas dan Tuna Sosial; dan
 - c. Sub-Substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Paragraf 2

Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Pasal 10

Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan rehabilitasi sosial Difabel fisik dan sensorik serta Difabel mental dan intelektual;

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga serta eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga.
- h. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial, Disabilitas dan Tuna Sosial

Pasal 11

Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial, Disabilitas dan Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial, Disabilitas dan Tuna Sosial;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial disabilitas dan tuna sosial;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan rehabilitasi sosial Difabel fisik dan sensorik serta Difabel mental dan intelektual;

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga serta eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga.
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial, Disabilitas dan Tuna Sosial; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4

Sub-Substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 12

Sub-Substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- k. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan program Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - a. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - f. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
 - g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan penanganan fakir miskin;
 - h. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penanganan fakir miskin perkotaan;
 - i. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah;
 - j. pelaksanaan koordinasi verifikasi permohonan izin operasional pendirian organisasi sosial, izin pendirian panti sosial serta izin pengumpulan sumbangan yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
 - k. pelaksanaan koordinasi pengawasan atas izin operasional pendirian organisasi sosial, izin pendirian panti sosial serta izin pengumpulan sumbangan yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;

- l. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-Substansi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - b. Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial; dan
 - c. Sub-Substansi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Paragraf 2

Sub-Substansi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Pasal 14

Sub-Substansi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan identifikasi dan pemetaan fakir miskin;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan penguatan kapasitas penanganan fakir miskin;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan bantuan stimulan;

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
- h. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial

Pasal 15

Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b mempunyai tugas: fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- c. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- d. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- e. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
- f. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
- g. melaksanakan verifikasi permohonan izin operasional pendirian organisasi sosial, izin pendirian panti sosial serta izin pengumpulan sumbangan yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;

- h. melaksanakan pengawasan atas izin operasional pendirian organisasi sosial, izin pendirian panti sosial serta izin pengumpulan sumbangan yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- i. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4
Sub-Substansi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Pasal 16

Sub-Substansi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- c. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, dan pemantauan penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d. melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan nasional;
- e. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- f. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Paragraf 1
Umum
Pasal 17

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bina keluarga balita, bina keluarga lansia dan rentan, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bina keluarga balita, bina keluarga lansia dan rentan;
 - f. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - g. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - h. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - i. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
 - j. pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;

- k. pelaksanaan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga, keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bina keluarga balita, Bina Keluarga Lansia dan rentan;
 - l. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - m. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana;
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:
- 1. Sub-Substansi Pengendalian Penduduk;
 - 2. Sub-Substansi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - 3. Sub-Substansi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga .
- (4) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Paragraf 2
Sub-Substansi Pengendalian Penduduk

Pasal 18

Sub-Substansi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pengendalian Penduduk;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi

- keluarga, penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk;
 - e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan data dan informasi pengendalian penduduk;
 - j. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Pengendalian Penduduk; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub-Substansi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 19

Sub-Substansi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang keluarga berencana;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang keluarga berencana;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana;
- k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- l. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- m. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan jaminan pelayanan keluarga berencana dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana;
- n. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang keluarga berencana;
- o. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan KIE;
- p. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan

- tenaga penyuluh keluarga berencana dan kader intitusi masyarakat pedesaan;
- q. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan data dan informasi keluarga berencana;
 - r. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
 - s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4

Sub-Substansi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 20

Sub-Substansi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga balita;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga lansia dan rentan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- j. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- k. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia;
- l. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - c. pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - d. fasilitasi forum koordinasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - e. perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- f. pengoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - g. pemberian fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - i. pelembagaan pengarusutamaan gender;
 - j. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - k. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - l. pemantauan dan analisis penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-Substansi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - b. Sub-Substansi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Budaya, Politik dan Hukum; dan
 - c. Sub-Substansi Pengarusutamaan Gender;
- (4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Paragraf 2
Sub-Substansi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi

Pasal 22

Sub-Substansi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c. menyiapkan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- d. menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- h. menyiapkan bahan pelebagaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- i. menyiapkan bahan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi;
- j. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub-Substansi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Budaya,
Politik dan Hukum

Pasal 23

Sub-Substansi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Budaya, Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Budaya, Politik dan Hukum;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang sosial Budaya, politik dan hukum;
- c. menyiapkan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang sosial Budaya, politik dan hukum;
- d. menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya, politik dan hukum;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya, politik dan hukum;
- f. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya, politik dan hukum;
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya, politik dan hukum;
- h. menyiapkan pelembagaan pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya, politik dan hukum;
- i. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang sosial budaya, politik dan hukum;
- j. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Budaya, Politik dan Hukum; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4
Sub-Substansi Pengarusutamaan Gender

Pasal 24

Sub-Substansi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pengarusutamaan Gender;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan guna peningkatan kualitas keluarga;
- c. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan guna peningkatan kualitas keluarga;
- d. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan guna peningkatan kualitas keluarga;
- e. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan guna peningkatan kualitas keluarga;
- f. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan guna peningkatan kualitas keluarga;
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan guna peningkatan kualitas keluarga;
- h. menyiapkan pelebagaan pengarusutamaan gender guna peningkatan kualitas keluarga;
- i. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan guna peningkatan kualitas keluarga;
- j. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Budaya, Politik dan Hukum; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Paragraf 1
Umum
Pasal 25

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga serta perlindungan khusus anak;
 - c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga serta perlindungan khusus anak;

- d. menyiapkan bahan kajian dan pemberian fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga serta perlindungan khusus anak;
 - e. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
 - f. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, perlindungan perempuan, anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-Substansi Perlindungan Perempuan;
 - b. Sub-Substansi Perlindungan Anak; dan
 - c. Sub-Substansi Pemenuhan Hak Anak/Tumbuh Kembang Anak;
- (4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

Paragraf 2
Sub-Substansi Perlindungan Perempuan

Pasal 26

Sub-Substansi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perlindungan Perempuan;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga serta analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- c. menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga serta analisis dan penyajian data dan informasi gender serta informasi kekerasan terhadap perempuan;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga serta analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan penyediaan layanan data gender dalam *website (e-gov)* serta informasi kekerasan terhadap perempuan;

- g. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- h. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- i. menyiapkan bahan penyediaan layanan data gender;
- j. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan penyediaan layanan data gender dalam *website (e-gov)*;
- k. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Perlindungan Perempuan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub-Substansi Perlindungan Anak

Pasal 27

Sub-Substansi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perlindungan Anak;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- c. menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak, penyediaan layanan data anak, informasi kekerasan terhadap anak, penyediaan layanan data anak dalam *website (e-gov)*;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak, penyediaan layanan data anak, informasi kekerasan terhadap anak;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang perlindungan khusus anak, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak, penyediaan layanan data anak, informasi kekerasan terhadap anak;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan

- khusus anak, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak, penyediaan layanan data anak, informasi kekerasan terhadap anak;
- g. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. menyiapkan bahan penyediaan layanan data anak;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan penyediaan layanan data anak dalam *website (e-gov)*;
 - j. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Perlindungan Anak; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4

Sub-Substansi Pemenuhan Hak Anak/Tumbuh Kembang Anak

Pasal 28

Sub-Substansi Pemenuhan Hak Anak/Tumbuh Kembang Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pemenuhan Hak Anak/Tumbuh Kembang Anak;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi kebijakan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. menyiapkan bahan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- g. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- h. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Pemenuhan Hak Anak/Tumbuh Kembang Anak; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Paragraf 1
Umum
Pasal 29

Di lingkungan Dinas dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, atau Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dipimpin oleh Sekretaris, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang, dibantu oleh Sub-koordinator Sub-Substansi pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang fungsinya.

Paragraf 2

Sub-Koordinator Sub-Substansi

Pasal 32

- (1) Sub-koordinator Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (5) merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni melaksanakan tugas membantu Sekretaris/Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu Sub-Substansi pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang.

- (4) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah, serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO


BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 36 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
 ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI